



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/310/KEP/413.013/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LAMONGAN PERIODE 2018 – 2023

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Drs. K.H. Abdul Rouf, M.Ag., Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lamongan Periode 2018 – 2023 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/157/KEP/413.013/2018 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lamongan Periode 2018 – 2023 mengundurkan diri, serta berdasarkan pertimbangan dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional maka perlu dilakukan pemberhentian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu memberhentikan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lamongan Periode 2018 – 2023 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/157/KEP/413.013/2018 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lamongan Periode 2018 – 2023.

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia tanggal 11 September 2020, Nomor : 541/ANG/BAZNAS/IX/2020, perihal Pertimbangan Pemberhentian Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lamongan Periode 2018-2023 dan Pertimbangan Pelaksana Tugas Ketua.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. K.H. Abdul Rouf, M.Ag., dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lamongan Periode 2018 – 2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

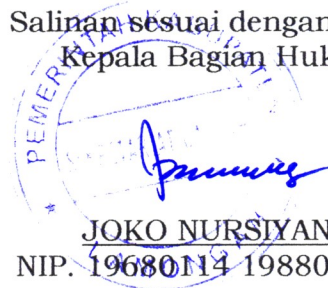
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia;
2. Sdr. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan;
9. Sdr. Drs. K.H. Abdul Rouf, M.Ag.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001